

PENETAPAN – PEMBENTUKAN SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR  
4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANAH DATAR.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 15 Tahun 2015 Pengendalian Gratifikasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka  
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih  
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk  
Satuan Unit Pengendalian Grafikasi diLingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun  
1999, UU Nomor 30 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019,  
UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 5 Tahun 2014, PKPU  
Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan  
PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 17 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tanah Datar ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Unit  
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tanah Datar yang tercantum dalam  
Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11  
April 2022

- Lamp : 1 hlm